

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian tentang Hambatan Penyidik Kepolisian Resor Kota Kupang Kota Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota, maka penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai hambatan yang dialami penyidik kepolisian resor kota kupang kota dalam menyelesaikan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Kupang Kota yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum tidak menjadi hambatan bagi penyidik kepolisian resor kota Kupang kota

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam faktor ini hambatan yang dialami penyidik Polresta Kupang Kota dalam menangani tindak pidana pengeroyokan terdapat pada aspek kuantitasnya yaitu dilihat dari jumlah aparat kepolisian dalam hal ini jumlah penyidik yang tidak memadai.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Pada faktor ini, hambatan yang di alami oleh penyidik adalah kurangnya sarana atau fasilitas yang cukup memadai dalam proses penyelidikan dan penyidikan yakni kurangnya jumlah kendaraan operasional yang dimiliki penyidik.

4. Faktor Masyarakat

Kurangnya keterlibatan atau peran aktif dari masyarakat dalam hal ini pelapor atau korban dalam memberikan informasi terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang di telah dilaporkan hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan terkait tindak pidana pengeroyokan, cara mencegah dan menanggulangnya serta proses

sebenarnya yang terjadi dalam penegakan hukum dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pengeroyokan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan tidak menjadi hambatan bagi penyidik kepolisian resor kota Kupang kota dalam menangani tindak pidana pengeroyokan, karena kebudayaan menentang kekerasan.

5.2 Saran

1. Faktor Hukum

Dalam KUHP Pasal 170 Tentang Pengeroyokan, aturan yang ditulis sudah sesuai dengan persyaratan yuridis dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai hambatan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana pengeroyokan, ternyata terdapat berbagai kendala atau hambatan-hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Kupang Kota, maka diharapkan pihak kepolisian agar:

- Pihak Kepolisian harus lebih meningkatkan jumlah personel penyidik agar proses penyidikan bisa berjalan dengan baik.
- Selalu mengedepankan sikap profesionalitas kerja dalam menangani aksi kejahatan dalam hal ini tindak pidana pengeroyokan.
- Bisa lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat
Polisi perlu bekerja untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam hal menangani tindak pidana pengeroyokan. Polisi harus bisa membuat masyarakat yakin bahwa polisi menangani kasus dengan objektif dan adil.

3. Faktor Fasilitas dan Sarana Pendukung Penegakan Hukum

Bagi Polresta Kupang Kota agar bisa menambah jumlah sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, sebab dengan terpenuhinya

sarana pendukung penegakan hukum maka penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan tidak mengalami hambatan

4. Faktor Masyarakat

Bagi masyarakat secara khusus pelaku harus bisa lebih sadar hukum, apabila masyarakat dalam hal ini pelaku tindak pidana pengeroyokan bisa lebih sadar hukum maka kasus tindak pidana pengeroyokan tidak terjadi.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan tetap mempertahankan budaya untuk tetap saling menghormati dan tidak mendukung kekerasan sebagai penyelesaian konflik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali Zainudin, 2006, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman Tri, 2009, Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia, Universitas Lampung.
- Anwar, Yesmil dkk, 2009, Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Widya.
- Chazawi, Adam, 2007, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Fajar, Mukti ND. dan Yulianto Achmad M.H. 2009. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fikri, 2013, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, I, 2.
- Hidayat, Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan, 1986: Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ismu Gunadi, Joenadi Efendi, 2014, Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Martokusumo, Sudikno, 1999, Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Mulady, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Sistem Peradilan Pidana.
- Poernomo Bambang, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, Reksodiputro, Mardjono, 2020, Sistem Peradilan Pidana , Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rusly, Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana , Yogyakarta: UII Press.
- R. Soenarto Soerodibroto, S.H. 2018. KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan HOGE RAAD. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soenarto Soerodibroto, R. 2007, KUHP dan KUHP. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soenarto Soerodibroto. 2018. KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan HOGE RAAD. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utsman, Sabian, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

<https://tribatanewskupangkota.com/tim-gabungan-intel-dan-buser-polsek-kelapa-lima-tangkap-buronan-pelaku-pengeroyokan-yang-mengakibatkan-korban-meninggal-dunia> diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

<https://penatimor.com/2023/02/mabuk-dan-aniaya-pemilik-kios-dua-pemuda-di-kupang-ditangkap-polisi/> diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

<https://www.victorynews.id/kupang/pr-3316030160/polisi-amankan-4-mahasiswa-di-kupang> diakses pada tanggal 16 Februari 2023.

<https://kupangkota.bps.go.id/publication/2022/02/25/e27709fa26fc2474a5cf49eb/kota-kupang-dalam-angka-2022.html> diakses pada hari Senin 12 Juni 2023

<https://cekhukum.com/penanganan-kamus-hukum/> diakses pada hari Sabtu 24 Juni 2023